

DAMPAK KEBIJAKAN *VISA ON ARRIVAL* (VOA) DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) TERHADAP ASPEK SOSIAL-BUDAYA INDONESIA

Najma Afifa Nurfara*, Nisa Aulia Nur Setiawan, Dzaky Huda Ari Sumenang Putra, M. Fadhlan Radyahadi & Athiyyah Izzati J

<http://doi.org/10.5614/wpar.2024.22.1.02>

Diserahkan : 28 Mei 2024

Diterima: 25 Juni 2024

Diterbitkan: 30 Juni 2024

*Penulis korespondensi, e-mail:
najmafara16@gmail.com

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan VoA dan BVK. Fasilitas ini memudahkan para calon wisatawan mancanegara untuk mengeksplor Indonesia dan dapat memberikan dampak pada ruang lingkungannya, baik secara positif maupun negatif. Penelitian ini digambarkan melalui fenomena dengan desain deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui laporan, berita, dan dokumen pendukung lain melalui studi pustaka. Interaksi antara wisatawan mancanegara dengan masyarakat lokal memungkinkan terjadinya gesekan yang menimbulkan tindak kriminal. Hal ini dapat merusak ketahanan dan keamanan Indonesia terhadap aspek sosial budaya. Banyak terjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara, salah satunya, WNA perempuan menerobos pagelaran tarian tradisional Bali dan tidak mengenakan busana.

Kata Kunci: *Visa on Arrival, Dampak Pariwisata, Transnational Crimes, Sosial Budaya, dan Ketahanan Destinasi Pariwisata.*

Pemerintah Indonesia, sejak tahun 2016 telah menetapkan *Visa on Arrival* (VoA) sebagai fasilitas yang memudahkan wisatawan mancanegara. Melalui pariwisata, kegiatan ini mampu memberi dampak kepada ketahanan maupun keamanan kedaulatan Indonesia. Pariwisata sendiri adalah bagian yang tidak didefinisikan sebagai industri yang berbeda dalam sistem regional maupun nasional, sehingga sulit untuk menentukan nilai dari dampaknya (Harahap A., et al., 2023). Dampak terbagi menjadi dua, yaitu bernilai positif dan negatif. Dampak yang baik adalah nilai positif lebih besar dari nilai negatif itu sendiri. Eddyono F. (2021) mengatakan bahwa pembangunan pariwisata merupakan sebuah peralihan yang adil menuju ke praktik yang berkelanjutan demi mendorong terjadinya nilai positif yang lebih banyak. Perencanaan dalam industri pariwisata, oleh sifatnya, rumit, dan multidimensional dapat diteliti dari sudut pandang politik, sosial budaya, dan lingkungan (Bhati A., 2016). Adanya kegiatan pariwisata, memungkinkan terjadinya kontak antara masyarakat lokal dengan masyarakat luar lokal (wisatawan



Sumber: *Mediaindonesia.com*, 2024.

Gambar 1. *Visa on Arrival* di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai

mancanegara) yang berbeda dalam hal pengertian politik dan sosial budaya (Lazuardina A., et al., 2023).

Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) dibuat Indonesia untuk memberikan kemudahan akses bagi warga negara asing (WNA) untuk memasuki wilayah Indonesia.

• Afrika Selatan,	• Bosnia Herzegovina	• Islandia,	• Maladewa,	• Qatar,	• Swiss,
• Albania,	• Bulgaria,	• Jepang,	• Malaysia,	• Rumania,	• Taiwan,
• Amerika Serikat,	• Ceko,	• Jerman,	• Malta,	• Rusia,	• Tanzania,
• Andorra,	• Chile,	• Kamboja,	• Maroko,	• Rwanda,	• Thailand,
• Arab Saudi,	• Denmark,	• Kanada,	• Meksiko,	• San Marino,	• Timor Leste,
• Argentina,	• Ekuador,	• Kazakhstan,	• Mesir,	• Selandia Baru,	• Tiongkok,
• Armenia,	• Estonia,	• Kenya,	• Monako,	• Serbia,	• Tunisia,
• Australia,	• Filipina,	• Kolombia,	• Mongolia,	• Seychelles,	• Turki,
• Austria,	• Finlandia,	• Korea Selatan,	• Mozambik,	• Singapura,	• Uni Emirat Arab,
• Bahrain,	• Guatemala,	• Kroasia,	• Myanmar,	• Siprus,	• Uzbekistan,
• Belanda,	• Hongkong,	• Kuwait,	• Norwegia,	• Slovakia,	• Ukraina,
• Belarus,	• Hongkong,	• Laos,	• Oman,	• Slovenia,	• Vatikan,
• Belgia,	• India,	• Latvia,	• Palestina,	• Spanyol,	• Venezuela,
• Brazil,	• Inggris,	• Liechtenstein,	• Papua Nugini,	• Suriname,	• Vietnam,
• Brunei Darussalam	• Irlandia,	• Lithuania,	• Perancis,	• Swedia,	• Yordania,
	• Italia	• Luksemburg,	• Peru,		• Yunani.
		• Makau,	• Polandia,		
			• Portugal,		

Sumber: imigrasisingaraja.kemerkumham.go.id, 2024.

Gambar 2. Daftar Subjek 97 Negara Penerima Visa Kunjungan Saat Kedatangan

persoalan bahaya, tantangan, dan hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal bangsa yang berisiko terhadap keutuhan serta keberlangsungan hidup bangsa (Sutono et al., 2023). Sekarang ini globalisasi dan modernisasi adalah salah satu jenis ancaman dan bahaya yang muncul sebagai celah ketahanan sebuah bangsa dan negara (Isabella, 2017).

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana dampak dari kebijakan Elektronik *Visa on Arrival* (VoA) terhadap ketahanan maupun keamanan kedaulatan Indonesia dari perspektif sosial budaya.

Meskipun, ditinjau dari sisi ekonomi kebijakan program pembebasan visa melalui kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) dan Bebas Visa Kunjungan (BVK) akan menunjukkan reaksi positif, namun program pembebasan visa ini bertentangan dengan norma-norma universal hukum imigrasi, yakni terkait kebijakan selektif dan prinsip timbal balik. Paramarta, Y. A (2016) dalam Purnomo (2018) juga meragukan keuntungan akan penerapan program pembebasan visa ini sebab kebijakan tersebut dinilai tidak dapat mengakomodasi kepentingan keamanan dan sosial negara. Kemungkinan transnational crimes (kejahatan lintas batas negara) terjadi turut meningkat seiring dengan meningkatnya migrasi internasional (Puspita, et al., 2023). Iftidha (2020) dalam Putra, et al (2022) menyatakan pengaruh negatif dari meningkatnya arus barang, jasa, informasi dan orang, yaitu (1) Penyelewengan izin tinggal; (2) Timbulnya kriminal internasional (*transactional crimes*); (3) Dominasi ekonomi nasional oleh perusahaan transnasional yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri telah mencatat banyaknya kasus penyalahgunaan visa dibawah program pembebasan visa (Purnomo, 2018).

Ketahanan sebuah negara dalam pandangan sebagian besar orang-orang adalah sebuah entitas yang bersangkutan paut dengan kemiliteran. Namun, secara falsafah yang lebih luas, konsepsi ketahanan negara muncul dari adanya proses untuk mencapai tujuan ekspansi suatu negara. Berawal dari rancangan dan ekspansi yang ekstensif dan berhasil, sebuah negara dapat dikatakan memiliki ketahanan dan keamanan dari beraneka ragam bahaya serta keadaan yang tidak diinginkan (Kimhi et al., 2019; Sutono et al., 2023). Secara keseluruhan, ketahanan negara adalah suatu keadaan dinamis sebuah bangsa yang memiliki kemampuan untuk bertahan dan mengembangkan kekuatan negara dalam menghadapi

Visa on Arrival (VoA) Indonesia

Bebas Visa Kunjungan Negara Indonesia telah digunakan sejak tahun 2016, yang dituangkan kedalam PP Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Visa ini adalah bentuk Indonesia dalam meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Selain itu, tujuan visa ini adalah untuk mempermudah setiap warga negara asing (WNA), pemerintah daerah administratif eksklusif suatu bangsa, dan objek kategoris untuk mengunjungi daerah Indonesia yang dilakukan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan mengacuhkan pada prinsip berbalasan dan berfaedah. Secara umum, hal ini dapat meningkatkan manfaat ekonomi secara lebih dan secara khusus akan meningkatkan angka perjalanan wisatawan asing.

Selanjutnya, pada tahun 2019 terjadi wabah Covid-19 yang membatasi bahkan melarang untuk melakukan kegiatan wisata. Oleh karena itu, pasca Covid-19 tepatnya pada tahun 2022, pemerintah Indonesia kembali membuka sektor pariwisata secara luas demi mendorong pemulihan ekonomi, dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Otoritas imigrasi selaku fasilitator ekspansi keselamatan masyarakat dan membantu kebijakan pemerintah yang berprinsip dasar timbal balik dan manfaat, Direktur Jenderal Imigrasi merevisi kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan/*Visa Exemption* (BVK) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan/*Visa On Arrival* (VOA) bersifat terbatas yang dikutip dari imigrasisingaraja.kemerkumham.go.id (2024). Melalui Surat Edaran No. IMI-0708.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Dan Bebas Visa Kunjungan adalah bentuk



Sumber: ImigrasiSingaraja.kemenkumham.go.id, 2024.

Gambar 3. E-Poster *Do and Don't* di Wilayah Bali

dukungan atas kebijakan pemerintah Indonesia untuk menggapai pariwisata yang berkelanjutan.

Hasil revisi kebijakan tersebut, mulai terlihat efektif pada tahun 2023 yang dilansir dari kemenkumham.go.id (2023). Perlu adanya penyesuaian jumlah bangsa, pemerintah daerah administratif eksklusif suatu bangsa, dan objek kategoris yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan. Oleh karenanya, melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024, terdapat 97 negara yang di antaranya ada pada Gambar 2.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kebijakan revisi tersebut mencakup *Visa Exemption* yang diberikan kepada objek warga negara asing untuk menetap di daerah Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang serta tidak memiliki persyaratan dalam penggunaannya. Sedangkan, *Visa On Arrival* pemberian visa kepada orang asing dengan masa berlaku maksimal 30 hari. Visa ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan durasi waktu 30 hari yang dapat dilakukan di Kantor Imigrasi daerah warga negara asing itu tinggal. Visa yang diajukan tersebut tidak dapat diubah statusnya dan untuk mendapatkan *Visa On Arrival*, wisatawan mancanegara harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Paspor berlaku minimal 6 bulan
2. Membayar biaya imigrasi sebesar Rp500.000,-

3. Mempunyai tiket pulang pergi atau tiket lanjutan ke negara lain (kecuali bagi awak alat angkut yang singgah untuk bergabung dengan kapal dan melanjutkan perjalanan ke negara lain)

Sebagai negara kepulauan dengan sistem republik, setiap daerah di Indonesia tentu memiliki daya tariknya sendiri dalam mengembangkan potensi pariwisata untuk menegembangkan potensi pariwisata nasional dan menarik wisatawan mancanegara dengan berbagai tujuan kunjungan, dilihat dari sisi tujuan kunjungan ini kehadiran warga negara asing (WNA) di Indonesia mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian (Adrian, et al, 2023). Bali merupakan salah satu daerah dengan tingkat kunjungan wisatawan asing yang tinggi, selain memiliki kebijakan terkait durasi atau lama tinggal untuk orang asing menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja juga menyatakan secara terbuka terkait aturan boleh dan tidak boleh yang dilakukan para orang asing selama berapa di wilayah Bali, sebagian besar peraturan tersebut menekankan untuk menghargai kebudayaan termasuk agama, berbagai tradisi atau upacara keagamaan serta tempat yang disucikan.

Dampak Pariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, menjelaskan pariwisata sebagai aktivitas ekspedisi seseorang ataupun sekelompok orang yang berkunjung ke daerah tertentu dengan tujuan utama untuk tamasya dan nilai tambahnya dapat mendalami kekhasan suatu daya tarik wisata tersebut dengan durasi waktu sementara. Kemudian, orang-orang ini dapat disebut sebagai tamu, wisatawan, maupun turis dan aktivitas mereka berkaitan erat dengan pariwisata, yaitu terkait hal pembiayaan wisata (United Nations World Tourism Organization, 2008). Adanya permintaan pariwisata, berbagai sarana dan prasarana fasilitas disediakan oleh masyarakat, pengusaha pariwisata, pemerintah lokal maupun pemerintah pusat (VoA).

Saat ini, kegiatan pariwisata dapat berasal dari fenomena politik dan sosial budaya yang melibatkan perpindandahan seseorang maupun sekelompok orang ke suatu tempat tertentu yang diluar dari lingkungan biasa mereka, dengan tujuan pribadi maupun profesional. Kemudian, menurut Weber (2006:1) dalam Pramitha, R. Z. (2023) mengatakan bahwa, pariwisata sangat kompleks dan berasal dari pergerakan yang melibatkan masyarakat lokal. Aktivitas ini memunculkan dampak positif maupun negatif terhadap destinasi pariwisata. Faizun (2009) dalam (Lazuardina A., et al., 2023) akibat atau dampak dari aktivitas pariwisata dapat merubah suatu populasi bangsa sebagai elemen lingkungan hidup, baik sebelum maupun sesudah adanya aktivitas pariwisata pada bangsa tersebut. Gayatri (2005) dampak pariwisata dapat ditinjau pada populasi masyarakat dan di suatu bangsa tujuan pariwisata, terdapat tiga komponen penting, yaitu dampak terhadap sosial-budaya, sosial-ekonomi, dan lingkungan.

Banyak orang percaya, hubungan antara kegiatan pariwisata dan kejahatan (Rothman, 1978; Milman & Pizam, 1988; Lawson et al., 1998; Ryan, C., 2003) terus meningkat seiring dengan peningkatan pariwisata di suatu destinasi, yang memudahkan kejahatan untuk berkembang (Prideaux, 1996; Ryan C., 2003). Perluasan destinasi pariwisata ditandai oleh pergerakan *mass tourism*/wisatawan (Ryan C., 1993), hal ini turut memperluas target penjahat dan mungkin, tercipta keuntungan yang tinggi, sehingga pihak berwajib sulit mengidentifikasi tindakan yang tidak biasa (Mathieson & Wall, 1982: 151). Pariwisata dapat berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan, terutama pada *high season* yang terjadi melalui gesekan antara masyarakat lokal dan wisatawan yang mungkin terwujud dalam kegiatan kriminal (Ryan, C., 2003). Mathieson dan Wall (1982) korban tidak selalu wisatawan, tetapi wisatawan juga bisa sebagai agesesor. Peluang yang dibawa oleh perjalanan (VoA) mudah terkait dengan kegiatan pariwisata. Sehingga, identifikasi dampak *transnational crimes* yang terjadi bisa ditinjau dari suatu proses penetapan mengenai pengaruh dari perubahan sosial budaya yang terjadi didalam kedaulatan Indonesia.

Ketahanan dan Keamanan Sosial-Budaya Indonesia

Saat ini, pada penelitian terbaru pariwisata yang berkaitan dengan ketahanan negara telah sampai pada pendekatan evolusioner. Pendekatan ini tidak sesuai dengan ide keseimbangan dan lebih difokuskan kepada bobot yang melekat pada daya tarik wisata maupun destinasi wisata (Davoudi, 2012; Sutono, 2023). Demi mewujudkan ketahanan yang evolusioner, perlu adanya pemeliharaan melalui perbaikan sistem adaptasi dan transformasi yang berkelanjutan. Ketahanan ini telah mengalami berbagai perubahan untuk dapat dimengerti sebagai bentuk suatu sistem, sehingga dalam mencapai ketahanan daerah pariwisata, dapat menyatukan ketahanan kedalam alur daerah pariwisata untuk membantu *sustainable* sistem menggunakan saluran keunggulan kompetitif yang diperbarui (Sutono, 2023).

Penelitian ketahanan daerah pariwisata bertujuan untuk menanggapi perkara mendasar, seperti bagaimana daerah pariwisata dapat mengoperasikan ketahanan pada jenjang sistem, infrastruktur, dan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dapat dipergunakan untuk membantu mencapai ketahanan. Menurut Hartman (2018), terdapat 6 (enam) syarat penting untuk membangun ketahanan destinasi yang telah disatukan dari berbagai hasil temuan-temuan yang ada, yaitu:

1. Pembelajaran dan reflektifitas
2. Alterasi dan redundansi daya tarik
3. Pemerintahan yang polisentris
4. Konektivitas
5. Pemikiran dan sistem adaptif
6. Kepekaan lingkungan

Ketika sektor pariwisata diperkenalkan di suatu wilayah, terutama dalam konteks negara seperti Indonesia, itu

memicu kebutuhan akan adaptasi dan pertumbuhan, terutama dalam hal menyediakan kebutuhan bagi wisatawan sebagai tamu dan pengelola sebagai tuan rumah. Proses adaptasi dan pertumbuhan ini tidak hanya terbatas pada produk yang terlihat, tetapi juga mempertimbangkan aspek ketahanan dan keamanan. Dalam konteks negara, partisipasi kedaulatan negara menjadi krusial dan harus diperhatikan dengan serius.

Kedaulatan merupakan sesuatu yang mencakup banyak hal (*the one or the many*). Sedangkan, menurut Ismail, Z (2019), kedaulatan adalah otoritas tertinggi dari sebuah bangsa yang tak terhingga dan tidak dibatasi oleh peraturan maupun hukum, namun hal ini bukan berarti kedaulatan tidak memiliki batas. Karena, kedaulatan bangsa hanya akan berlaku pada orang, entitas, dan perkara pada batasan teritorial bangsa bersangkutan. Oleh karena itu, kedaulatan negara akan berlaku pada wilayah negara bersangkutan dan tidak akan berlaku pada wilayah negara lain, dengan kata lain kedaulatan suatu bangsa berhenti sampai batas teritorial bangsa lain. Selain itu, wilayah kedaulatan yang dimiliki suatu bangsa akan menunjukkan bangsa tersebut berdiri sendiri dan terbebas dari kekuasaan negara lain. Kemudian, menurut James J. Sheehan (2006) dalam Riyanti & Sigit (2014), meskipun kedaulatan adalah ide politik, itu tidak sama dengan konsep demokrasi maupun despotisme. Karena kedaulatan berbeda halnya dengan parlemen maupun birokrasi yang menggambarkan institusi dalam menjalankan kekuasaan, sedangkan kedaulatan tidak menggambarkan kekuasaan itu ada. Selain itu, kedaulatan bangsa tidak serupa dengan prinsip hukum (*order*) maupun keadilan (*justice*), karena tidak mencitrakan objek dari implementasi kekuasaan.

Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang ahli hukum internasional dan konstitusi, juga kerap membahas konsep kedaulatan dalam konteks hukum internasional dan konstitusi Indonesia. Beliau menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara dalam hubungan internasional, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional. Ketika dikaitkan dengan sektor pariwisata, pandangan tersebut menjadi relevan karena dampaknya yang signifikan terhadap kelangsungan sektor pariwisata.

Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan (2020) mendefinisikan *Proxy War* adalah merupakan strategi peperangan di mana dua kekuatan besar saling berhadapan secara tidak langsung melalui pihak ketiga, dengan tujuannya adalah menghindari konfrontasi langsung yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar.

Biasanya negara-negara besar melakukan *Proxy War* dengan motivasi kekuasaan atas politik dan keamanan hingga ekonomi-budaya dengan menggunakan *hard power* dan *soft power*. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dalam menggambarkan sebuah fenomena dan karakteristiknya (Fauzy, et al., 2022). Pemilihan penelitian pariwisata di Indonesia dipilih karena menyediakan fasilitas *Visa on Arrival* (VoA) dan jarang membahas terkait bagaimana dampaknya terhadap ketahanan maupun

Tabel 1. 10 Negara Terbanyak Pengguna VoA

No.	Negara	Jumlah
1	Malaysia	3.113.816
2	Singapore	2.151.244
3	Australia	2.086.547
4	Timor Leste	1.432.366
5	China	957.302
6	India	888.253
7	United States of America	581.074
8	United Kingdom	506.090
9	France	408.223
10	Germany	392.168

Sumber: Badan Statistik Pusat, 2022-2023.

keamanan bagi kedaulatan Indonesia dari kebijakan tersebut. Pengkolektifan data penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa catatan, laporan, berita, video, dan dokumen pendukung lainnya melalui kajian literatur. Keseluruhan data sekunder yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara penyusunan data secara runtut, mengkategorikan, dan dihubungkan dari satu data dengan data yang lainnya

Jumlah Wisatawan Mancanegara 2022-2023 (VoA)

Berdasarkan data dari Badan Statistik Pusat tahun 2022-2023 diatas, diketahui bahwa wisatawan mancanegara yang menggunakan *Visa on Arrival* (VoA) ke Indonesia pada tahun 2022-2023 berjumlah 12,517,083. Wisatawan mancanegara asal Malaysia menjadi pengguna terbanyak *Visa on Arrival* terbanyak dengan jumlah 3,113,816, berikutnya negara asal Singapura menjadi nomor 2 (dua) dalam penggunaannya yang berjumlah 2,151,244, kemudian negara asal Australia menjadi nomor 3 (tiga) dari penggunaan tersebut dengan jumlah 2,086,547, dan seterusnya.

Para wisatawan mancanegara pengguna *Visa on Arrival* (VoA) yang datang ke wilayah Indonesia dapat menggunakan jalur udara, jalur laut, maupun jalur darat. Jalur udara tersibuk di Indonesia sendiri berada di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagai pintu utama, kemudian Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai yang berada di Bali. Kedua bandara tersebut melayani penerbangan domestik dan internasional, menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara di seluruh dunia. Akses mudah dan jaringan penerbangan yang luas menjadikan kedua bandara ini sebagai pilihan utama bagi para wisatawan mancanegara yang ingin berwisata ke Indonesia.

Berdasarkan grafik pada Gambar 4, tingkat kunjungan WNA tertinggi di Indonesia melalui pintu udara Ngurah Rai Bali. Bali diketahui sebagai '*Land of Gods*' yang menawarkan berbagai jenis keindahan wisatanya, terutama pada keunikan budaya serta keindahan alamnya (Kristy, *et al.*, 2021). Jumlah

kunjungan warga negara asing di kota Indonesia paling tinggi ditempati oleh Bali, hal ini dikarenakan Bali memiliki strategi komunikasi pariwisata yang dapat menciptakan Bali sebagai *Top of Mind* untuk aktivitas pariwisata melalui media promosi komunikasi, yaitu media cetak, elektronik, maupun media *online* (Situmeang, 2020).

Dinamika Sosial Budaya Wisatawan Mancanegara

Meningkatnya angka kunjungan wisatawan mancanegara dari pemberlakuan program pembebasan negara juga linear dengan meningkatnya interaksi antara wisatawan asing dengan masyarakat pribumi. Interaksi antara wisatawan asing dan masyarakat

pribumi memiliki implikasi yang bervariasi terhadap aspek sosial budaya. Beberapa penelitian (Gokhale *et al.*, 2014; Terkenli *et al.*, 2007; Viswanatha & Candrashekar, 2014; Sandeep & Vinod, 2014; Soontayatron, 2013; Widari, 2022) menyoroti bahwa interaksi ini dapat menciptakan dampak positif maupun negatif. Sependapat, Widari (2022) juga mengatakan bahwa interaksi atau hubungan ini biasanya dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang (budaya) kedua belah pihak, yang seringkali menjadi pemicu konflik.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah Badung Bali yang dilansir dari liputan6.com (2024). Terdapat 3 (tiga) Warga Negara Asing (WNA) menyewa *villa* sekitar 24 tahun 8 bulan yang dijadikan sebagai tempat *clandestine laboratorium hydroponic* ganja dan *mephedrone*, pemilik *villa* sendiri sudah dipastikan tidak terlibat dalam kasus ini. Ketiga WNA tersebut adalah Ivan Volovod (31) dan Mikhayla Volovod (31) yang berasal dari Ukraina. Kemudian, Konstantin Krutz (KK) yang berasal dari Rusia dan satu lagi tersangka dengan inisial LM berasal dari Indonesia.

WNA asal Ukraina dengan inisial IV dan MV memiliki peran sebagai pengendali *clandestine laboratorium* dan juga produksi. Terbongkarnya kasus tersebut bermula dari pendalaman satu orang DPO Bareskrim jejaring Sunter Jakarta Utara, berinisial LM yang melarikan diri ke Bali sebelum ditangkap di lokasi pabrik. Selain itu, penelusuran paket narkoba yang dikendalikan oleh LM. Seperti yang disampaikan oleh wartawan Kompas, Wahyu "*tim kami menemukan bukti kuat berupa dokumentasi perjalanan paket barang bahan kimia prekursor clandestine laboratorium Sunter ke Bali*". Di Bali, LM terfasilitasi dengan para tersangka lainnya. Keberhasilan penangkapan ini dilakukan oleh tim gabungan pihak berwenang selama hampir dua bulan pendalaman. Namun, masih terdapat dua pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran kepolisian, yaitu RN dan OK WNA asal Ukraina.

Kedatangan Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Udara (Kunjungan)



Sumber: Badan Statistik Pusat Bali, 2024.

Gambar 4. Data Kunjungan Wisatawan Provinsi Bali 2024

Terjadi di Bali juga, yaitu kasus Warga Negara Asing (WNA) telanjang ditengah-tengah pementasan seni budaya Bali. Dilansir 2024 dari Kompas.com (2023), seorang WNA melakukan aksi tidak senonoh yang viral di media sosial. Video yang beredar, menunjukkan seorang wanita sama sekali tidak memakai busana yang berjalan ditengah keramaian pertunjukkan tari Bali dan hampir memasuki gapura belakang panggung di Puri Saraswati Ubud sekitar pukul 19:30 Wita. Kejadian tersebut bermula saat perempuan WNA tersebut datang ke loket tiket dengan pakaian yang baik berupa daster berwarna coklat. Kemudian, WNA tersebut memicu keributan dengan penjaga loket karena memaksa masuk saat berlangsungnya acara pertunjukkan tari di *stage* Puri Saraswati. Penjaga loket tidak menyadari WNA tersebut membuka pakaiannya dan menerobos masuk sampai ke atas *stage* pertunjukkan tari dan menyebabkan kerusakan pada pintunya. Dengan kejadian ini, para penjaga dan pekerja Puri Saraswati langsung mengamankan dan menyerahkan WNA wanita tersebut ke pihak berwajib, yaitu di Polisi Sektor Ubud. Dengan kasus yang serupa, terjadi juga di Kawah Gunung Agung, Bali.

Pria WNA mengunggah tautan gambar di akun sosial media Instagramnya, pria tersebut berpose semi telanjang yang membuka celananya di puncak Gunung Agung Bali. Foto tersebut kemudian menjadi viral, memperlihatkan gambar seorang pria yang sedang berpose membelakangi kamera. Diketahui, WNA tersebut berasal dari Rusia dan diduga melakukan pendakian secara mandiri via Pura Besakih. Selain itu, diperkirakan WNA itu mendaki bersama dengan 8 temannya dan tidak melakukan administrasi kepada petugas pos di Gunung Agung Bali. Hal ini dapat diindikasikan bahwa mereka menghindari pembiayaan yang akan

dibebankan apabila mereka ingin melakukan pendakian di Gunung Agung Bali.

Kemudian, berbeda dengan kasus sebelumnya, terjadi pemerasan yang dilakukan oleh 9 pria dan 1 wanita WNA asal China di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dilansir 2024 dari Regional.Kompas.com (2022). Melalui aplikasi Mi Chat, mereka melakukan pemerasan (penipuan) yang bermodus VCS atau *Video Call Sex*. Dalam aksinya tersebut, seorang WNA wanita dijadikan sebagai model untuk menarik para peminat yang akan dijadikan target, serta 9 WNA pria berperan sebagai pengintai dan melakukan *profiling* para target tersebut. Salah satu korbannya adalah pria hidung belang asal China yang merupakan seorang pejabat di negara tersebut. Saat pejabat melakukan VCS dengan WNA wanita, para WNA pria lainnya merekam kejadian tersebut tanpa diketahuinya. Setelah rekaman didapat dan menggunakan rekaman itu, pelaku lain langsung menghubungi korban dengan akun Mi Chat lain untuk mengancam akan disebarluaskan sekaligus memeras pejabat tersebut. Dengan bukti rekaman video sejumlah pria dan bukti jejak perbincangan berbahasa mandarin akhirnya, sembilan pria dan wanita WNA asal China ditangkap di Perumahan Plazo Garden, Batam Center.

Adapun kasus yang terjadi di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang pria WNA asal Perancis berinisial ER yang berumur 51 tahun, ditangkap karena membuat onar di Masjid Nurul Huda Lombok Barat. Pria tersebut ditangkap di kediamannya, Perumahan Green Valley Senggigi. Kasus ini bermula dari ER yang mempertanyakan suara yang keluar dari masjid dan merasa mengganggu waktu istirahatnya. Kemudian, ER mendatangi masjid untuk memprotes hal



Sumber: Kompas.com, 2023.

(a)



Sumber: News.detik.com, 2023.

(b)



Sumber: Youtube Kompas.com, 2024.

(c)

Gambar 5. (a) WNA telanjang dan berpose di Kawah Gunung Agung; (b) Imigrasi Mataram - WNA Asal Prancis, Masuk Masjid Menggunakan Alas Kaki; (c) Tersangka Kasus Laboratorium Narkoba, Bali.

tersebut, akan tetapi mendapat respon keras dari warga yang sedang berada di masjid. Hal ini dikarenakan, ER menolak untuk melepas alas kaki saat memasuki area suci masjid, padahal warga setempat telah menegur secara baik-baik untuk melepasnya, namun ER tidak mengindahkannya sama sekali. Bahkan, ER menantang warga setempat untuk merekam aksinya dan menyebarkannya ke media sosial. Karena membuat gaduh, warga setempat mengamankan ER ke pengurus dusun hingga diteruskan ke pihak berwajib. ER terbukti melanggar Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pria WNA asal Perancis tersebut akhirnya dikenai sanksi deportasi oleh pihak Imigrasi.

Silmy Karim selaku Direktur Jenderal Imigrasi pada Q1 tahun 2023 lalu juga menyatakan telah mendeportasi setidaknya 620 WNA yang dinilai nakal dari Indonesia. Para WNA tersebut dideportasi karena berbagai pelanggaran keimigrasian, termasuk penyelewengan visa dan izin tinggal,

mengusik ketertiban pribumi, hingga tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku di daerah Indonesia. Silmy menjelaskan bahwa pihak Direktorat Jenderal Imigrasi tidak akan menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, sanksi tegas hingga penangkalan masuk ke Indonesia selama kurun waktu tertentu diberlakukan bagi para WNA yang melanggar. Upaya tegas Direktorat Jenderal Imigrasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban negara, serta meminimalisir terjadinya konflik yang merugikan masyarakat lokal oleh para WNA nakal.

Keterkaitan pariwisata dengan kejahatan tidak dapat dihindari lagi. Seiring dengan meningkatnya kedatangan wisatawan mancanegara, turut serta meningkatkan peluang kejahatan. Dalam hal ini, kebijakan VoA dan BVK yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, secara tidak langsung telah memberi ruang bagi penjahat. Besar kemungkinan akan terjadi interaksi yang dilakukan oleh para wisatawan

mancanegara dengan masyarakat lokal di mana mereka berkunjung. Terjadilah gesekan antara masyarakat lokal dengan wisatawan mancanegara yang berbeda perspektif terkait sosial budaya yang terwujud dalam tindak kriminal. Sudah banyak tercatat kasus kriminalitas yang dilakukan oleh para wisatawan mancanegara di wilayah Indonesia. Bahkan, di Bali tahun 2022, angka kasus kriminalitas wisatawan mancanegara meningkat hingga 68,6 persen dari periode sebelumnya 2021, dikutip dari DetikBali.com (2023). Kasus kriminalitas ini menimbulkan keresahan di kalangan para *stakeholder* yang berkaitan, teruma dikalangan masyarakat lokal. Mereka mengkhawatirkan hal ini akan berdampak buruk bagi ketenangan pariwisata Indonesia di situasi saat ini. Terlebih, secara langsung, hal ini juga akan mempengaruhi keadaan terhadap aspek sosial budaya masyarakat lokal dan secara tidak langsung, akan mempengaruhi ketahanan serta keamanan Indonesia terhadap kedua aspek tersebut.

Budaya berubah karena lingkungan di mana budaya itu ada berubah (lingkungan yang bersifat fisik dan sosial). Banyak budaya yang dipelajari menunjukkan proses perubahan yang independen dari yang diyakini terkait dengan pariwisata, dan pariwisata hanyalah salah satu cara di mana akulturasi terjadi. Namun, aktivitas wisata menjadi penyebab perubahan

terhadap budaya dan masyarakat Indonesia. Tindak kriminal yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara nyata adanya di tengah masyarakat. Hal ini telah menarik perhatian, karena banyaknya interaksi antara wisatawan mancanegara dengan masyarakat lokal yang bersifat sementara.

Kesimpulan

Seiring dengan dampak positif ditinjau dari sisi ekonomi seperti yang diharapkan, manfaat dari program pembebasan visa melalui *Visa on Arrival* (VoA) dan Bebas Visa Kunjungan (BVK) juga dilengkapi dengan potensi risiko keamanan, termasuk dari nilai sosial - budaya yang akan mempengaruhi masyarakat. Dampak negatif dari pariwisata yang berlebihan, terutama karena tingginya jumlah wisatawan asing dengan latar belakang nilai sosial budaya yang berbeda yang masuk dan berinteraksi sosial dengan masyarakat lokal Indonesia, perlu diantisipasi dengan pengawasan ketat. Pengawasan ini meliputi pengendalian keluar masuknya orang asing di wilayah Indonesia, penguatan institusi, lembaga, dan regulasi terkait juga sangat diperlukan.

Daftar Pustaka

- Adrian, M., Kawitriresen, T., & Renaningtyas, M. (2023). Penggunaan sistem e-visa dalam peningkatan ekonomi berbasis pariwisata: analisis kunjungan turis mancanegara di Bali. *Journal of Economic, Business & Accounting Research Vol.1, No.1*, 22-39.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2022-2023*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Bhati A., et al (2016). National Disaster Management in the ASEAN-5: An Analysis of Tourism Resilience. *Emerald Insight*.
- Choe, J., & Lugosi, P. (2022). Migration, tourism and social sustainability. *Tourism Geographies* Vol 24, No 1, 1-8.
- Detik Bali. (2023). *Kunjungan Wisman di Bali Meningkat, Angka Kriminal Libatkan WNA Naik*. Diakses dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6600280/kunjungan-wisman-di-bali-meningkat-angka-kriminal-libatkan-wna-naik-pada-19-Mei-2024>.
- Fauzy, A., et al. (2022). *Metodologi Penelitian*. Kabupaten Banyumas: CV. Pena Persada.
- Hararap, A., Andjanie, I., F., & Fatmasari, B., R. (2023). Impact of Domestic Tourist Spending on the Economy of West Java Province, Indonesia. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism* Vol. 21, No. 3, December 2023, pp. 333-346. DOI: <https://doi.org/10.5614/ajht.2023.21.3.07>.
- Hartman, S. (2018). Resilient tourism destinations? Governance implications of bringing theories of resilience and adaptive capacity to tourism practice. In E. Innerhofer, M. F. Innerhofer, & H. Pechlaner (Eds.), *Destination Resilience* (p. 11). *Routledge*.
- Herlina, A. (2021). Rethinking Indonesian Visa Policy: An Onshore Visa as a Tool to Anticipate Non-Traditional Security Threats. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 592, 397-404.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertabanan Negara*. Sekretaris Negara RI. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparinivisitaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 44. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Indrady, A. (2020). A Critical Assessment on the Indonesian Free Visa Policy: A Critical Assessment on the Indonesian Free Visa Policy: a Neorealist Perspective. *Global: Jurnal Politik Internasional* Vol. 22: No. 1, 54-76.
- Ismail, Zulkarnain. (2019). Penegakan Kedaulatan Dan Hukum Dari Ancaman Kejahatan Pembajakan Pada Kawasan Perbatasan Negara. *Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Baban Pembelajaran Proxy War*. https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-PROXY-WAR-1197984620.pdf.
- Kompas. (2023). *5 Kasus WNA yang Membuat Keresahan di Bali, Ada yang Pamer Alat Kelamin dan Telanjang*. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/06/0>

- 61500365/5-kasus-wna-yang-membuat-keresahan-di-bali-ada-yang-pamer-alat-kelamin-dan?page=all pada 20 Mei 2024.
- Kristy, N. M., Harini, S., & Haqqi, H. (2021). Kepentingan Nasional Australia Dengan Menjadikan Bali Sebagai Destinasi Wisata Favorit (2018). *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1). Retrieved from <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/5491>.
- Lazuardina D., Shabrina A., G. (2023). Desa Ciburial Kabupaten Bandung: Dampak Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal di Kawasan Wisata. *Warta Pariwisata*. Institut Teknologi Bandung.
- Liputan 6. (2024). *Vila di Bali Disulap Jadi Laboratorium Narkoba dan Kebun Ganja Hidroponik, 3 WNA Ditangkap*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5595147/vila-di-bali-disulap-jadi-laboratorium-narkoba-dan-kebun-ganja-hidroponik-3-wna-ditangkap> pada 17 Mei 2024.
- Mathieson, A. & Wall, G. (1982) *Tourism, Economic, Physical and Social Impacts*. Harlow: Longmans.
- Nasional Oke News (2023). *620 WNA Dideportasi dari Indonesia Gara-Gara Salah Gunakan Visa hingga Berbuat Onar*. Diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2023/04/03/337/2792495/620-wna-dideportasi-dari-indonesia-gara-gara-salah-gunakan-visa-hingga-berbuat-onar> pada 19 Mei 2024.
- Pramitha, R. Z. (2023). Literasi Sapta Pesona Pariwisata pada Desa Wisata Pariangan. *Program Studi Pariwisata Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar*.
- Prideaux, B. (1996). The tourism crime cycle: A beach destination case study. A. Pizam and Y. Mansfeld (eds) *Tourism, Crime and International Security Issues* (pp. 59–76). Chichester: Wiley.
- Prihartini, E. N., & Yudhistira, M. H. (2023). The adverse effects of the visa exemption policy: evidence of immigration violations in Indonesia. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 15:3, 318-335.
- Purnomo, A. S. (2018). The Visa Exemption Policy Implementation on Global Mobility: A Strategy to Minimising The Risks and Maximising The Benefits of Visa Policies. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* Volume 1, No. 2.
- Puspita, N. A., & Putri, P. K. (2023). Analisis Dampak Pemberian Visa On Arrival (VOA) Bagi Negara Konflik (Studi Kasus: Voa Bagi Rusia dan Ukraina di Imigrasi Ngurah Rai). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 6:2, 121-144.
- Putra, S. P., Rizhaldi, M. F., & Brilian, M. F. (2022). Immigration Law Enforcement against the Misuse of Foreign Nationals Residence Permit Visas. *Delegaleta Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 1.
- Regional Kompas (2022). *7 Kasus WNA Dideportasi dari Indonesia, Ada Ibu dan Balitanya Asal Rusia* Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/04/15/092500578/7-kasus-wna-dideportasi-dari-indonesia-ada-ibu-dan-balitanya-asal-rusia?page=all> pada 20 Mei 2024.
- Rothman, R.A. (1978). Residents and transients: Community reaction to seasonal visitors. *Journal of Travel Research* 16 (3), 8–13.
- Ryan, C. (1993). Tourism and crime: An intrinsic or accidental relationship?. *Tourism Management* 14 (3), 173–183.
- Ryan, C. (2003). *Recreational Tourism*. Channel View Publications: An imprint of Multilingual Matters Ltd. 1st ed. G155.A1R925. Retrieved from <https://www.perlego.com/book/969882/recreational-tourism-demands-and-impacts-pdf> (Original work published 2003).
- Sigit Riyanti. (2014). *Re-Interprestasi Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24 Juni 2014.
- Sudini, L. P., & Arini, D. G. (2022). Visit Visa Abuse by Foreigners. *Journal of Positive School Psychology* Vol. 6, No. 10, 583-592.
- Sutono A., et al (2020). Pariwisata dan Ketahanan Nasional: Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Berbasis Penta Helix Guna Peningkatan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional. *UPT Penerbitan dan Percetakan - Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Sutono A., et al (2023). Pariwisata dan Ketahanan Nasional: Pengukuran Ketahanan Destinasi Pariwisata Berbasis Asta Gatra. *Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata NHI Bandung*.
- Situmeang, I. V. O. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata: Menciptakan Seminyak Menjadi Top of Mind Tujuan Wisata Di Bali. *Scriptura*, 10(1), 43-52.
- Swesti, W. (2019). Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Banda Aceh; The Social-Cultural Impact of Tourism in Banda Aceh. *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 13 (2), 49-65.
- Widari, D. A. (2022). Interaksi dan Dampak Sosial Budaya dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi* Volume 16 Nomor 1, 42-55.



Najma Afifa Nurfara, merupakan mahasiswa S2 pada Program Magister Perencanaan Kepariwisata di Institut Teknologi Bandung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Destinasi Pariwisata di Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada tahun 2022.



Fadhlan Radyahadi, saat ini merupakan mahasiswa S2 pada Program Magister Perencanaan Kepariwisata di Institut Teknologi Bandung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Destinasi Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung pada tahun 2022.



Nisa Aulia Nur Setiawan, merupakan mahasiswa S2 pada Magister Administrasi Bisnis di Institut Teknologi Bandung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Destinasi Pariwisata di S1 di Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada tahun 2022.



Athiyyah Izzati J, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Destinasi Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung pada tahun 2022. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisata di Institut Teknologi Bandung.



Dzaky Huda Ari S. P., menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Destinasi Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung pada tahun 2023. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Perencanaan Kepariwisata di Institut Teknologi Bandung.